

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Teori Efektifitas Hukum

Anthony Allot menjelaskan tujuan hukum adalah untuk mengatur atau membentuk perilaku anggota masyarakat, baik dengan menentukan apa yang diperbolehkan atau dilarang melalui pembentukan lembaga dan proses dalam undang-undang, untuk melaksanakan fungsi hukum agar lebih efektif<sup>17</sup>. Efektivitas hukum menurut Anthony Allot yaitu bagaimana hukum dapat merealisasikan tujuannya. Namun, untuk menilai atau mengukur efektifnya suatu hukum dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu pertama, dengan mengukur efektivitasnya proses pembuatan produk hukum dalam masyarakat yang dibuat secara cepat (melalui undang-undang atau bentuk lainnya), seringkali tujuan undang-undang tidak secara jelas dinyatakan oleh pembuat, maka dari itu, keefektifan akan sulit untuk diukur. Hal ini karena hukum itu hidup dan berkembang, mereka yang menerapkannya, mengikutinya, atau mengabaikannya, membentuk kembali hukum maupun tujuannya untuk menyesuaikan dengan berbagai perubahannya. Hukum hidup dan berkembang<sup>18</sup>, banyak pernyataan normatif tidak berasal dari pembuat hukum itu sendiri, tetapi kepada penerima pesan hukum.

---

<sup>17</sup> Anthony Allot, *The Effectiveness of Law* (dalam Valparaiso University Law Review. Vol. 15 winter 1981).

<sup>18</sup> Diana Tantri Cahyaningsih. 2020. Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allotm. RechtsVinding Online. h. 17.

Kedua, sulit menguji efektivitas hukum karena ada sebagian masyarakat yang memiliki hukum tapi tidak membuatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan tertulis yaitu hukum adat. Kondisi tersebut akan sulit diukur keefektivannya karena tujuannya tidak secara tegas dinyatakan di dalam suatu peraturan tertulis. Allot menyatakan sebagai berikut:

*“Secondly, there are societies and laws (both of them highly significant juristically and numerically in the perspective of comparative law) which place little or no emphasis on expressly promulgated law, and which are claimed to be regulated by customary law. How can laws which apparently develop from the habitual practices of the people be said to have a purpose, or indeed to achieve such a purpose effectively?”*

Selanjutnya,

*“Effectiveness of a law, as I see it, is measured by the degree of compliance; in so far as a law is preventive, i.e., designed to discourage behavior which is disapproved of, one can see if that behavior is indeed diminished or absent. In so far as a law is curative, i.e., operating ex post facto to rectify some failing or injustice or dispute, we can see how far it serves to achieve these ends. In so far as a law is facilitative, i.e., providing formal recognition, regulation and protection for an institution of the law, such as marriage or contracts, presumably the measure of its effectiveness is the extent to which the facilities are in fact taken up by those eligible to do so and the extent to which the institution so regulated is in fact insulated against attack. Disregard of the norms of matrimony by a third party adulterer, for instance, indicates a partial failure in the protective mechanism of the law of marriage<sup>19</sup>”.*

Artinya, efektivitas undang-undang dalam sebuah Negara diukur melalui tiga tahapan penerapan undang-undang tersebut yaitu:

1. Ketika undang-undang menjadi pencegah (*preventive*), apakah undang-undang tersebut berhasil mencegah subyek hukumnya dari perbuatan yang dilarang.

---

<sup>19</sup> Diana Tantri Cahyaningsih, Mengurai Teori Effectiveness... h.19.

2. Ketika undang-undang menjadi penyelesaian dari sengketa (*currative*) yang timbul antara subyek hukumnya, apakah undang-undang berhasil memberikan penyelesaian yang adil.
3. Ketika undang-undang menjadi penyedia kebutuhan subyek hukumnya untuk melakukan perbuatan hukum (*facilitative*), apakah undang-undang berhasil menyediakan aturan-aturan yang memfasilitasi kebutuhan mereka<sup>20</sup>.

Menurut Anthony Allot terdapat tiga faktor yang menyebabkan hukum tidak efektif, yaitu:

1. Penyampaian maksud dan tujuan dari undang-undang tersebut yang tidak berhasil atau komunikasi norma yang tidak tersampaikan kepada masyarakat. Bentuk dari undang-undang umumnya berupa peraturan-peraturan berbahasa baku yang sulit dimengerti oleh masyarakat awam serta kurangnya badan pengawasan dari penerimaan dan penerapan undang-undang tersebut.
2. Terdapat pertentangan antara tujuan yang ingin dicapai oleh pembuat undang-undang dengan sifat dasar dari masyarakat.
3. Kurangnya instrume pendukung undang-undang, seperti peraturan pelaksana, institusi-institusi atau proses yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penerapan undang-undang tersebut.

Efektivitas penegakan hukum suatu Negara merupakan tanggung jawab pembuat undang-undang dan bukan merupakan kewajiban dari

---

<sup>20</sup> Diana Tantri Cahyaningsih. Mengurai Teori Efektifitas... h.20.

masyarakat yang diatur oleh undang-undang tersebut. Artinya, terdapat kecenderungan pihak pembuat undang-undang/legislator untuk menyalahkan atas penolakan terhadap undang-undang oleh masyarakat yang harus mematuhi. Jika legislator hanya berpikir bahwa dengan dipatuhinya hukum itu sangat penting untuk kelancaran fungsi masyarakat dan pencapaian tujuan sosial yang ditetapkan, mereka tidak menyadari bahwa dengan demikian para legislator hanya menempatkan masyarakat pada posisi yang selalu disalahkan apabila fungsi hukum tidak tercapai.

Menurut Anthony Allot<sup>21</sup>, pembuat undang-undang/legislator adalah mereka yang membuat hukum. Tugas mereka, bukan hanya menjaga atau mengawasi pelanggaran undang-undang saja, melainkan harus bertanggung jawab atas kegagalan dari produk hukum yang dibuat. Kontrol atau pemeriksaan internal oleh para pembuat hukum tentang apa yang mereka lakukan, dan tentang sifat instrumen hukum yang mereka gunakan sangat penting dan pada saat yang sama jarang sekali pemeriksaan semacam itu dilakukan<sup>22</sup>.

## **B. Teori Kewenangan**

Kewenangan bukan hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan. Namun kewenangan diartikan untuk menerapkan dan menegakkan hukum, menerapkan ketaatan, melaksanakan perintah, memutuskan suatu kebijakan, sebagai alat pengawasan dan yuridiksi<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup> Diana Tantri Cahyaningsih. Mengurai teori. h.21.

<sup>22</sup> Diana Tantri Cahyaningsih. Mengurai teori...h.21.

<sup>23</sup> Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, (Jakarta: 2013), hlm. 185.

Kewenangan diartikan sebagai kekuasaan, kekuasaan yang merupakan kemampuan seseorang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan kharisma atau kekuatan fisik<sup>24</sup>.

Wewenang atau kewenangan secara umum sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Negara dan hukum administrasi, karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik Dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan oleh undang-undang dan berlaku dalam melakukan hubungan dan perbuatan hukum<sup>25</sup>. Pengertian kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadhily<sup>26</sup> menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan. Hassan Shadhily memperjelas terjemahan *authority* dengan memberikan suatu pengertian tentang

---

<sup>24</sup> Salim dan Nurbani, *Penerapan Teori*....h. 185.

<sup>25</sup> SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 154.

<sup>26</sup> Tim Penyusun *Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 170.



“pemberian wewenang (*delegation of authority*). *Delegation of authority* ialah proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan (*manager*) kepada bawahannya (*subordinates*) yang disertai timbulnya tanggung jawab untuk melakukan tugas tertentu. Proses *delegation of authority* dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut yaitu, menentukan tugas bawahan tersebut, penyerahan wewenang dan timbulnya kewajiban melakukan tugas yang sudah ditentukan.

Prajudi Atmosudirdjo berpendapat tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut : “Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif”. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik”<sup>27</sup>.

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa<sup>28</sup>: “Setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian

<sup>27</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 29.

<sup>28</sup> Philipus M. Hadjon, “*Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum*” (Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994), hlm. 7.

kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari “pelimpahan”. Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standar wewenang yaitu standar hukum dan standard khusus. Kewenangan atribusi pada atribusi (pembagian kekuasaan hukum) diciptakan suatu wewenang. Cara yang bisa dilakukan untuk melengkapi organ pemerintahan dengan penguasa pemerintah dan wewenang-wewenangnya adalah melalui atribusi. Dalam hal ini pembentuk undang-undang menentukan penguasa pemerintah yang baru dan memberikan kepadanya suatu organ pemerintahan berikut wewenangnya, baik kepada organ yang sudah ada maupun yang dibentuk pada kesempatan itu. Untuk atribusi, hanya dapat dilakukan oleh pembentuk undang undang orsinil. Sedangkan pembentuk undang-undang yang diwakilkan (mahkota, menteri-menteri, organ-organ pemerintahan yang berwenang untuk itu dan ada hubungannya dengan kekuasaan pemerintahan) dilakukan secara bersama. Atribusi kewenangan terjadi apabila pendelegasian kekuasaan itu didasarkan pada amanat suatu konstitusi dan dituangkan dalam sautu peraturan pemerintah tetapi tidak didahului oleh suatu Pasal dalam undang-undang untuk diatur lebih lanjut.

Kewenangan delegasi mengandung arti penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Penyerahan yang demikian dianggap tidak dapat dibenarkan selain dengan atau berdasarkan kekuasaan hukum. Delegasi yaitu penyerahan wewenang dari badan atau pejabat pemerintahan yang satu kepada badan atau pejabat pemerintahan lainnya. Delegasi selalu dituntut adanya dasar hukum karena bila pemberi delegasi ingin menarik kembali wewenang yang telah didelegasikannya, maka harus dengan peraturan perundang-undangan yang sama. Wewenang yang diperoleh dari delegasi itu dapat pula di subdelegasikan kepada subdelegatoris. Untuk subdelegatoris ini berlaku sama dengan ketentuan delegasi. Wewenang yang diperoleh dari atribusi dan delegasi dapat dimandatkan kepada orang atau pegawai-pegawai bawahan bilamana organ atau pejabat yang secara resmi memperoleh wewenang itu tidak mampu melaksanakan sendiri wewenang tersebut. Menurut Heinrich Triepel, pendelegasian dalam pengertian hukum publik dimaksudkan tindakan hukum pemangku suatu wewenang kenegaraan. 26 Jadi, pendelegasian ini merupakan pergeseran kompetensi, pelepasan dan penerimaan sesuatu wewenang, yang keduanya berdasarkan atas kehendak pihak yang menyerahkan wewenang itu. Pihak yang mendelegasikan harus mempunyai suatu wewenang, yang sekarang tidak digunakannya. Sedangkan yang menerima mendelegasian juga biasanya mempunyai suatu wewenang, sekarang akan memperluas apa yang telah diserahkan.



Kewenangan mandat mengandung arti perintah (*opdracht*) yang di dalam pergaulan hukum, baik pemberian kuasa (*lastgeving*) maupun kuasa penuh (*volmacht*). Mandat mengenai kewenangan penguasaan diartikan dengan pemberian kuasa oleh alat perlengkapan pemerintah yang memberi wewenang ini kepada yang lain, yang akan melaksanakannya atas nama tanggung jawab pemerintah yang pertama tersebut. Pada mandat tidak ada pencitaan ataupun penyerahan wewenang. Ciri pokok mandat adalah suatu bentuk perwakilan, mandataris berbuat atas nama yang diwakili. Hanya saja mandat, tetap berwenang untuk menangani sendiri wewenangnya bila ia menginginkannya. Pemberi mandat juga bisa memberi segala petunjuk kepada mandataris yang dianggap perlu. Pemberi mandat bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan yang diambil berdasarkan mandate. Sehingga, secara yuridis formal bahwa mandataris pada dasarnya bukan orang lain dari pemberi mandat.

### C. Pemerintahan Desa

#### 1. Pengertian Desa

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan<sup>29</sup>. Desa terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal

<sup>29</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Medan: Bitra Indonesia, 2013), h. 2.

menetap dengan memperhatikan asal-usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi serta sosial budaya orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuklah desa.

Desa atau nama lainnya, sebagai sebuah entitas budaya, ekonomi dan politik yang telah ada sebelum produk-produk hukum masa kolonial dan sesudahnya, diberlakukan, telah memiliki asas-asas pemerintahan sendiri yang asli, sesuai dengan karakteristik sosial dan ekonomi, serta kebutuhan dari rakyatnya<sup>30</sup>. Konsep desa tidak hanya sebatas unit geografis dengan jumlah penduduk tertentu, melainkan sebagai sebuah unit teritorial yang dihuni oleh sekumpulan orang dengan kelengkapan budaya termasuk sistem politik dan ekonomi yang otonom. Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat desa. Desa memiliki batas-batas wilayah tertentu dan memiliki kekuasaan hukum, serta dikepalai oleh seorang Kepala Desa. Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau ketampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi,

---

<sup>30</sup> Sumber Saporin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 30.

sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.

Pemerintahan desa merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan masyarakat secara aktual. Pemerintah desa kini tidak lagi menangani urusan kewenangan formal tetapi juga urusan kewenangan informal yang terdiri dari adat, agama, dan berbagai hak asal usul dan/atau hak konvensional masyarakat<sup>31</sup>.

Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan aktivitas masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka pemerintahan dan dilaksanakan oleh pemerintahan kelurahan dan pemerintahan desa<sup>32</sup>.

## 2. Kepala Desa

### a. Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pimpinan dari Pemerintah Desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Tugas Kepala Desa adalah Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

---

<sup>31</sup> Achmad Mansyur, *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif*. (Jakarta: PT.Balai Pustaka,2018), h. 1.

<sup>32</sup> A.W. Widjaja., *Pemerintahan Desa/ Marga Berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2003), h. 80

b. Proses Pengangkatan

Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan keputusan Bupati. Keputusan Bupati tersebut diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari Badan Permusyawaratan Desa. Pelantikan calon Kepala Desa terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan Keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih.

Susunan acara pelantikan Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- 1) Pembacaan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa.
- 2) Pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- 3) Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji.
- 4) Kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- 5) Penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- 6) Pembacaan amanat Bupati.
- 7) Pembacaan doa.

Selain pelantikan resmi pemerintah desa dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan sosial budaya setempat yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan



Bupati. Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan calon Kepala Desa terpilih<sup>33</sup>.

c. Kedudukan dan Tugas Kepala Desa

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015, Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, melaksanakan pembinaan kemasyarakatan desa dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa.

d. Fungsi Kepala Desa

Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- 2) pelaksanaan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.

---

<sup>33</sup>Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa*.

- 3) pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- 4) pemberdayaan masyarakat, seperti sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- 5) menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

### 3. Perangkat Desa

Perangkat Desa terdiri dari dua kata yaitu perangkat dan desa.

Perangkat menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah alat-alat perlengkapan. Perangkat Desa adalah alat perlengkapan desa yang bertugas mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Pasal 48 Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan<sup>34</sup>.

#### a. Dasar Hukum Perangkat Desa

Pasal 48 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Perangkat Desa

---

<sup>34</sup> Pasal 48 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.<sup>35</sup>

Perangkat Desa juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

b. Unsur-unsur Perangkat Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 48 dan peraturan perundang-undangan dibawahnya menjelaskan bahwa Perangkat Desa terdiri dari sangat jelas sekali bahwa Perangkat Desa itu terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Desa diatas, berikut adalah unsur-unsur dari Perangkat Desa.

1) Sekretariat Desa

Sekretariat desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat. Unsur sekretariat yang dimaksud terdiri paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan

---

<sup>35</sup> Pasal 48 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan dan urusan perencanaan, dan paling sedikit terdiri atas 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan dan keuangan<sup>36</sup>.

## 2) Pelaksana Kewilayahan

Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa menjelaskan bahwa pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang bertugas sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

## 3) Pelaksana teknis

Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa menjelaskan, pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan

---

<sup>36</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6).



seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan<sup>37</sup>.

c. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Desa

Perangkat Desa mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi. Hal ini diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

1) Kedudukan, tugas dan fungsi Sekretaris Desa

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- a) melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b) melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c) melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber sumber

<sup>37</sup> Biding Bajuri, "Analisis Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Desa Pagandon Kecamatan Kadipaten", Volume VI, No 1 (Januari-Juni 2013), h. 5.

pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

- d) melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

2) Kedudukan, tugas dan fungsi Kepala Urusan<sup>38</sup>

Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Urusan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Kepala Urusan Tata Usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

---

<sup>38</sup> Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015.

b) Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

c) Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3) Kedudukan, tugas dan fungsi Kepala Seksi<sup>39</sup>

Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi sebagai berikut:

a) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban,

---

<sup>39</sup> Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015.

pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

b) Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

c) Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

4) Kedudukan, tugas dan fungsi Kepala Kewilayahan<sup>40</sup>

Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya memiliki fungsi sebagai berikut:

<sup>40</sup> Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015.



- a) pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
  - b) mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
  - c) melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
  - d) melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- d. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pasal 4 Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, dijelaskan bahwa Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus<sup>41</sup>.

- 1) Pengangkatan Perangkat Desa
  - a) Syarat Pengangkatan

---

<sup>41</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015.

Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh calon Perangkat Desa yaitu berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat yang diakui oleh pemerintah, berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun dan memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.<sup>42</sup> Sedangkan persyaratan khusus yaitu, berbadan sehat dan bebas narkoba, tidak pernah melakukan asusila berdasarkan sanksi hukum adat dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, memahami adat istiadat desa wilayah kerjanya, bagi calon Sekretaris Desa wajib mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer, sanggup bertempat tinggal di Desa wilayah kerjanya apabila diterima menjadi Perangkat Desa<sup>43</sup>.

b) Prosedur Pengangkatan

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme<sup>44</sup> sebagai berikut:

1. Kepala Desa dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;

<sup>42</sup> Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2019.

<sup>43</sup> Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 09 tahun 2019.

<sup>44</sup> Pasal 7 Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2019.

2. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh tim.

2) Pemberhentian

a) Alasan Pemberhentian

Pasal 29 ayat (2) Peraturan Bupati Bengkulu Selatan menjelaskan bahwa Perangkat Desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan. Perangkat Desa diberhentikan karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun, dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa dan melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

b) Prosedur Pemberhentian

Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa setelah Kepala Desa berkonsultasi dengan Camat. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa dan rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan keputusan

Kepala Desa<sup>45</sup>. Rekomendasi tertulis Camat tersebut memuat pertimbangan hukum dan pemerintahan atas alasan dan prosedur pemberhentian Perangkat Desa yang dikonsultasikan.

#### **D. Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara menurut Islam**

##### **1. Syarat-syarat menjadi Kepala Negara**

Al-Mawardi mengajukan beberapa syarat yang harus dipenuhi setiap anggota pemilih. Yaitu, adil, memiliki pengetahuan yang dapat menentukan siapa yang layak menjadi Kepala Negara, memiliki wawasan yang luas dan sikap yang arif sehingga dapat memilih calon yang paling tepat untuk jabatan Kepala Negara dan yang paling mumpuni untuk menangani dan mengelola kepentingan umum.

Persyaratan yang diberikan al-Mawardi seperti di atas merupakan persyaratan yang tepat, sebab dari kelompok pemilih itu diharapkan terwujudnya Kepala Negara yang cakap, terampil, dan mengetahui mana yang harus dilakukan untuk kepentingan rakyat. Untuk itu hanya kelompok tertentu yang berhak menjadi kelompok pemilih Kepala Negara.

##### **2. Prosedur Pengangkatan Kepala Negara**

Pengangkatan Kepala Negara, Al-Mawardi mengemukakan dua cara. Pertama, seorang Kepala Negara mungkin diangkat melalui lembaga pemilih (*ahl al-hall wa al-'aqd*). Kedua, mungkin juga diangkat melalui penunjukan Kepala Negara yang sedang berkuasa.

<sup>45</sup> Pasal 29 ayat (6) Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2019.



Kemudian, terhadap pengangkatan Kepala Negara melalui pemilihan tersebut terdapat perbedaan pendapat tentang jumlah peserta dalam pemilihan tersebut. Pertama, kelompok yang mengatakan bahwa *ahl al-hall wa al-'aqd* terdiri dari perwakilan seluruh kota yang ada di bawah kekuasaan negara. Kedua, kelompok yang menyatakan bahwa pemilihan baru dianggap sah apabila paling kurang dilakukan lima orang.

Seorang di antara mereka diangkat sebagai imam dengan persetujuan empat orang yang lain. Dasar pertimbangan kelompok ini ialah bahwa dahulu Abu Bakar diangkat sebagai Khalifah pertama melalui pemilihan lima orang, dan bahwa Umar bin Khattab telah membentuk dewan formatur yang terdiri dari enam orang untuk memilih seorang di antara mereka sebagai Khalifah penggantinya dengan persetujuan lima anggota yang lain dari dewan itu. Ketiga, pemilihan itu sah kalau dilakukan tiga orang, seorang di antara mereka diangkat sebagai Imam dengan persetujuan dua orang yang lain. Pendapat ini diajukan ulama Kufah. Keempat, pemilihan imam sah walaupun dilakukan satu orang. Menurut kelompok ini, dahulu Ali bin Abi Thalib diangkat hanya oleh satu orang, Abbas. Abbas berkata kepada Ali, “ulurkan tanganmu, aku hendak berbai'at kepadamu”. Menyaksikan apa yang diperbuat oleh Abbas itu, semua yang hadir

serentak berkata, “paman Nabi telah berbai’at kepada anak pamannya”. Dan semua mengikuti jejak Abbas.<sup>46</sup>

Pengangkatan Kepala Negara melalui penunjukan Kepala Negara yang sedang berkuasa, Lagi-lagi alasan yang diajukan adalah praktik al-Khulafa’ alRasyidun, terutama Abu Bakar dan Umar ibn Khattab. Suksesi kepemimpinan dari Abu Bakar kepada Umar bin Khattab lebih didasarkan kepada pesan (wasiat) Abu Bakar kepada Umar sebagai putra mahkota (*waliy al-‘ahd*). Begitu juga selanjutnya, Umar ibn Khattab mewasiatkan kepada beberapa orang sahabat yang kemudian dikenal sebagai “*ahl al-syura*” untuk memilih Kepala Negara. Kecuali itu, al-Mawardi memberikan beberapa persyaratan yang mesti dipenuhi dalam proses penunjukan tersebut. Pertama, orang yang akan di tunjuk itu di samping harus memiliki kriteria yang sudah dikemukakan sebelumnya juga harus dewasa dan memiliki reputasi baik. Jika, misalnya, beberapa saat setelah Kepala Negara yang menunjuknya wafat, ia sudah dewasa dan sudah dikenal tentang kebaikannya, maka kepemimpinan yang bersangkutan tidak sah sampai ada pemilihan dan bai’at baru dari dewan pemilih. Kedua, calon yang diangkat harus hadir pada saat penunjukan atau kalau memang ia tidak bisa hadir ada kepastian bahwa ia masih hidup. Ketika Kepala Negara yang menunjuknya meninggal dunia, sementara ia sendiri belum juga hadir

---

<sup>46</sup> Abd Moqsith Ghazali, Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara Telaah Kritis al-Ahkam al-Sulthaniyah..., h. 19.

untuk dilakukan bai'at, maka dewan pemilihan bertanggung jawab untuk mengangkat orang lain sebagai pejabat pelaksana tugas-tugas Kepala Negara<sup>47</sup>.

Bernard Lewis, menyebutkan delapan gelar yang sering digunakan kaum muslimin untuk menunjuk pemegang kedaulatan, yaitu, Khalifah, imam, amir al-mu'minin, sulthan, malik (raja), khan/khaqan, rais, dan razim. Taqi al-Din al-Nabhani mengemukakan enam gelar bagi Kepala Negara Islam, yaitu, Khalifah, imam, amir al-mu'minin, hakim al-mu'minin, rais al-mu'minin, dan sulthan al-mu'minin<sup>48</sup>.

Mengangkat Kepala Negara yang akan mengelola negara, memimpinya, dan mengurus segala permasalahan rakyatnya, menurut Ibn Abi Rabi', sangat urgen dilakukan. adalah tidak mungkin, suatu negara berdiri tanpa penguasa yang akan melindungi warga-warganya dari gangguan dan bahaya, baik yang timbul diantara mereka sendiri ataupun yang datang dari luar. Ibn Taimiyah juga berpendapat bahwa keberadaan Kepala Negara itu diperlukan tidak hanya sekedar menjamin keselamatan jiwa dan hak milik rakyat serta terpenuhinya kebutuhan materi mereka saja, tetapi lebih dari itu juga untuk menjamin berlakunya segala perintah dan hukum Allah.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Abd Moqsith Ghazali, Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara Telaah Kritis al-Ahkam al-Sulthaniyah..., h. 20.

<sup>48</sup> Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasa*..., h. 254.226-227.

<sup>49</sup> Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasa*..., h. 97.

Menurut Ibn Khaldun, kehadiran seorang raja atau Kepala Negara sebagai penengah, pemisah, sekaligus hakim merupakan suatu keharusan bagi kehidupan bersama manusia dalam suatu masyarakat atau negara.<sup>50</sup> Khalifah sebagai Kepala Negara adalah Kepala Negara “pengganti” Nabi dalam memelihara agama dan mengatur keduniawian Kepala Negara yang pandai menjaga amanah adalah Kepala Negara yang bertanggung jawab dan selalu berusaha dengan segenap kemampuannya yang dimilikinya untuk menunaikan dengan baik semua tugas dan kewajiban yang diemban kepadanya.

Ada sepuluh tugas yang harus dilakukan seorang imam (Khalifah);

- a. Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang establish, dan ijma generasi salaf. jika muncul pembuat bid'ah, atau orang sesat yang membuat syubhat tentang agama, ia menjelaskan hujjah kepadanya, menerangkan yang benar kepadanya, dan menindaknya sesuai dengan hak-hak dan hukum yang berlaku, agar agama tetap terlindungi dari segala penyimpangan dan umat terlindungi dari usaha penyesatan.
- b. Menerapkan hukum kepada dua pihak yang berperkara, dan mengehntikan perseteruan diantara dua pihak yang berselisih, agar keadilan menyebar secara merata, kemudian orang tidak sewenang-wenang, dan orang teraniayah tidan merasa lemah.

---

<sup>50</sup> Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993) h. 101.



- c. Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci, agar manusia dapat leluasa bekerja, dan bepergian ketempat manapun dengan aman dari gangguan terhadap jiwa dan harta.
- d. Menegakkan supremasi hukum (hudud) untuk melindungi larangan-larangan Allah Ta'ala dari upaya pelanggaran terhadapnya, dan melindungi hak hamba-Nya dari upaya pelanggaran dan perusakan terhadapnya<sup>51</sup>.
- e. Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh, dan kekuatan yang tangguh hingga musuh tidak mampu mendapatkan celah untuk menerobos masuk guna merusak kehormatan, atau menumpahkan darah orang Muslim, atau orang yang berdamai dengan orang Muslim (mu'ahid).
- f. Memerangi orang yang menentang Islam setelah sebelumnya ia didakwahi hingga ia masuk Islam, atau masuk dalam perlindungan kaum Muslimi (*ahlu dzimmah*), agar hak Allah Ta'ala terealisasi yaitu kemenangan-Nya atas seluruh agama.
- g. Mengambil fai (harta yang didapat kaum Muslimin tanpa pertempuran) dan sedekah sesuai dengan yang diwajibkan Syari'at secara tekstual atau ijtihad tanpa rasa takut dan paksa.
- h. Menentukan gaji, dan apa saja yang diperlukan dalam Baitul Mal (kas negara) tanpa berlebih-lebihan, kemudian mengeluarkannya

---

<sup>51</sup> Imam Al-mawardi, *Al-Ahkam AS-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Bekasi: PT Darul Falah, 2013) cetakan kelima, h 23.

tepat pada waktunya; tidak mempercepat atau menunda mengeluarkannya.

- i. Mengangkat orang-orang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas, dan orang-orang yang jujur untuk mengurus masalah keuangan, agar tugas-tugas ini dikerjakan oleh orang-orang yang jujur.
- j. Terjun langsung menangani segala persoalan, dan menginspeksi keadaan, agar ia sendiri yang memimpin ummat dan melindungi agama<sup>52</sup>.

Prinsip-prinsip kenegaraan yang terdapat dalam Al-quran antara lain bahwa<sup>53</sup>:

- a. Kekuasaan sebagai amanah
- b. Musyawarah sebagai dasar pengambilan keputusan
- c. Keadilan harus ditegakkan
- d. Pengakuan terhadap Hak asasi manusia
- e. Perdamaian
- f. Kesejahteraan
- g. Ketaatan
- h. Pengadilan bebas

Yusuf Musa menambahkan kewajiban lain, yaitu:

“menyebarkan ilmu dan pengetahuan, karena kemajuan umat sangat

---

<sup>52</sup> Imam Al-mawardi, *Al-Ahkam AS-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Bekasi: PT Darul Falah, 2013) cetakan kelima, h 23.

<sup>53</sup> Yusdani, *Fiqh Politik Muslim*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011), h. 63.

tergantung kepada ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu keduniawian”<sup>54</sup> yang penting ulil amri harus menjaga dan melindungi hak-hak rakyat dan mewujudkan hak asasi manusia, seperti hak milik, hak hidup, hak mengemukakan pendapat dengan baik dan benar, hak mendapatkan penghasilan yang layak melalui *kasb al-halal*, hak beragama, dan lain-lain.

Menurut Al-Baqillani tugas dan tujuan pemerintahan adalah untuk menegakkan hukum yang telah ditetapkan, membela umat dari gangguan musuh, melenyapkan penindasan dan menghilangkan keresahan masyarakat, pemeratakan penghasilan negara bagi rakyat dan mengatur perjalanan haji yang baik, dan melaksanakan syari’at yang dibebankan kepadanya. Singkatnya segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum harus sesuai dengan syari’at.<sup>55</sup>

### 3. Prosedur Pemberhentian Kepala Negara

Pemberhentian Kepala Negara dalam Islam, al-Mawardi tidak menyuguhkan resep dan mekanisme pemberhentian atau penggantian Kepala Negara. Ia hanya berpendapat jika ternyata Kepala Negara telah menyimpang dari nilai-nilai moral agama, maka rakyat berhak untuk menyatakan “mosi tidak percaya”. Secara tegas, al-Mawardi mensinyalir, seorang Kepala Negara dapat diturunkan dari kursi kekuasaannya kalau ternyata sudah keluar dari cita keadilan, hilangnya

12. <sup>54</sup> Yusuf Musa, *Nidham al-Hukmi fi al-islami*, (Al-qahirah: Darul Kitabil Arabi, 1963) h.

<sup>55</sup> J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasa Ajaran, Sejarah, dan pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 260

panca indera, atau organ-organ tubuh yang lain atau tidak cakap bertindak.

Al-Mawardi tidak menjelaskan tentang bagaimana cara atau mekanisme pemakzulan seorang Kepala Negara yang sudah dipandang tidak kredibel untuk memimpin sebuah negara. Al-Mawardi tidak berpretensi untuk mempersoalkan apa yang sudah baku atau dibakukan menyangkut absolutitas seorang Khalifah. Namun, teori al-Mawardi tentang kemungkinan adanya pemberhentian Kepala Negara disaat Khalifah masih absolut sudah dapat dikatakan sebagai langkah maju dan berani<sup>56</sup>.

## E. Pengangkatan Wazir

### 1. Pengertian Wazir

Secara bahasa, Wizarah atau Wazir diambil dari kata *al wazr* atau *al-tsqul*, yang berarti berat. Ada pula yang mengatakan bahwa wizarah berasal dari kata *al wizar*, yang berarti beban. *Al wazar* yang berarti tempat kembali dan *al azr* yang berarti punggung. Pengertian dari wizarah didapat karena wizarah mengemban amanat yang berat dalam pemerintahan, yaitu sebagai pembantu Khalifah/Imam dalam menjalankan pemerintahan. Terdapat perbedaan antara wizarah dan Wazir. Wizarah merupakan lembaganya sedangkan Wazir adalah orangnya<sup>57</sup>. Menurut sumber lain, kata Wazir ini terdapat dalam al-Qur'an surat al-Furqan dan Surat at-Thaha, Wazir disebut secara jelas

<sup>56</sup> Abd Moqsith Ghazali, Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara Telaah Kritis al-Ahkam al-Sulthaniyah..., h. 17-18

<sup>57</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2016, hlm.166.



dalam konteks Nabi Harun AS yang diangkat sebagai Wazir pada masa Nabi Musa, firman Allah dalam Q.S Furqan ayat 35 Sebagai berikut:

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ﴿٣٥﴾

“Dan Sesungguhnya Kami telah memberikan Al kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai Dia sebagai wazir (pembantu)”.

Menurut pendapat para ulama, terdapat dua alasan dasar-dasar adanya Wazir, yaitu:

- a. Firman Allah dalam Q.S At-Thaha ayat 29-30

وَأَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿٢٩﴾ هَارُونَ أَخِي ﴿٣٠﴾

“ Dan Jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, (yaitu Harun, saudaraku.”

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa apabila Wazir diperbolehkan untuk mengurus masalah-masalah kenabian, maka diperbolehkan adanya Wazir dalam imamah.

- b. Karena adanya alasan yang bersifat praktis, yaitu seorang Kepala Negara (Imam) tidak mungkin mampu melakukan seluruh tugas-tugasnya dalam mengatur umat tanpa dibantu seorang Wazir. Karena dengan adanya Wazir maka akan lebih baik dalam pelaksanaannya dan meminimalisir dari adanya kekeliruan dan kesalahan.

## 2. Macam-Macam Wazir

Imam Al Mawardi membagi Wazir menjadi dua, Wazir Tafwidh dan Wazir Tanfidz. Pandangan Imam Al Mawardi mengenai Wazir

yaitu seorang yang membantun Khalifah menjalankan pemerintahan.

Konsep Wazir menurut Al Mawardi yaitu:

a. Wazir Tafwidh

Wazir Tafwidh merupakan Menteri atau pembantu Khalifah yang ditunjuk Khalifah dengan kewenangan yang luas. Wazir Tafwidh adalah pembantu Khalifah di bidang pemerintahan. Seorang Wazir Tafwidh bisa berijtihad menurut kemampuannya sendiri tanpa harus berkonsultasi dengan Khalifah. Imam Al Mawardi memberikan kriteria berdasarkan surat Rasulullah Saw. bahwa Wazir Tafwidh harus memiliki kolaborasi antara keahlian pena dan pedang. Dalam hal ini adalah keahlian administrasi dan juga berperang. Karena keduanya merupakan kekuatan Negara<sup>58</sup>.

Seorang Wazir Tafwidh merupakan orang kepercayaan Khalifah. Sehingga bisa dikatakan bahwa seorang Wazir Tafwidh merupakan tangan kanan Khalifah. Maka seorang Wazir Tafwidh memiliki syarat yang ketat, karena berkaitan dengan tanggung jawab yang ia emban. Untuk menduduki jabatan Wazir seseorang harus memiliki syarat sebagaimana yang ditetapkan untuk menjadi imam (Khalifah), kecuali faktor nasab (keturunan Quraisy).

Wazir adalah pelaksana ide dan ijtihad. Karena itu ia harus memiliki sifat-sifat seperti para Mujtahid. Lebih dari itu ia harus memiliki syarat tambahan disamping syarat yang ditetapkan untuk

---

<sup>58</sup> Muzayyin Ahyar, *Al Mawardi dan konsep Khilafah Islamiyah*, Relevansi Sistem Politik Islam Klasik dan Politik Modern, Jurnal A-A'raf, 2018, h.14.

imamah, yaitu harus memiliki keahlian didalam tugas yang dipercayakan kepadanya, seperti urusan perang dan kharaj. Adapun syarat/kriteria yang harus dimiliki Wazir Tafwidh yaitu memiliki sifat terpuji, mampu menjaga diri, bersikap istikamah dalam menjalani hidup, bersikap ramah, ia dididik oleh akhlak mulia, serta segera melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya.

b. Wazir Tanfidz

Wazir Tanfidz merupakan pembantu Khalifah di bidang administrasi. Berbeda halnya dengan Wazir Tafwidh yang memiliki kewenangan yang luas. Wazir Tanfidz hanya memiliki kewenangan yang terbatas. Adapun Wazir Tanfidz memiliki kewenangan yang lemah dan hanya membutuhkan syarat yang sedikit. Seorang Wazir Tanfidz hanya bisa bertindak sesuai dengan perintah Khalifah. Ia tidak berhak berijtihad layaknya Wazir Tafwidh. Wazir Tanfidz juga bisa diibaratkan sebagai penyambung lidah Khalifah dengan rakyatnya. Dengan demikian Wazir Tanfidz hanya berperan melaksanakan tugas dan tidak berhak melantik pejabat untuk menangani tugas tersebut. Wazir Tanfidz tidak membutuhkan pelantikan hanya sekedar pemberitahuan. Syarat menjadi Wazir Tanfidz pun tidak seketat menjadi Wazir Tafwidh<sup>59</sup>. Syarat untuk menjadi Wazir Tanfidz antara lain harus memiliki tujuh sifat

---

<sup>59</sup> Mutasir, "Non Muslim Sebagai Menteri Tanfidzi Perspektif Pemikiran Al-Mawardi", *Jurnal Annida*, 2018, h.15.

utama, yaitu jujur, amanah, tidak rakus dengan harta agar tidak mudah menerima suap, tidak senang bermusuhan dengan orang lain, harus seorang laki-laki, cerdas dan cekatan, serta ia bukanlah tipe orang yang menuruti hawa nafsu yang dapat menyelewengkannya dari kebenaran<sup>60</sup>.

### 3. Mekanisme Pengangkatan Wazir

Dalam sejarah Islam, pada masa Rasulullah SAW kedudukan Wazir sebagai pembantu dapat dilihat dari peran Abu Bakar dalam membantu Rasulullah SAW menjalankan tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan, dimana Abu Bakar berperan penting sebagai teman setia nabi Muhammad SAW. Di antara salah satu yang tercatat dalam sejarah adalah kesetiannya yang selalu menemani Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Dan sampai di Madinah, Abu Bakar dan sahabat lainnya sering dijadikan sebagai teman bermusyawarah dalam memutuskan berbagai persoalan umat. Sampai akhirnya pada masa terakhir kehidupan Rasulullah SAW, Abu Bakar juga menjadi pengganti Nabi untuk mengimami umat Islam shalat berjamaah<sup>61</sup>.

Kemudian sepeninggal Nabi Muhammad SAW, sahabat pertama yang mendapat kepercayaan dan amanah menggantikan kedudukan Nabi sebagai Khalifah adalah Abu Bakar, dan kedudukan Wazir diperankan oleh 'Umar ibn al-Khaththab sebagai pembantu setia Khalifah Abu

<sup>60</sup> Imam al Mawardi, Ahkam Sulthaniyah, *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, Terjemahan. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman*, (Jakarta: Qisthi Press, 2021), h.68.

<sup>61</sup> Muhammad Assad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Volume 5 Nomor. 2, h.112.



Bakar. Peran yang sama juga dimainkan oleh ‘Usman ibn ‘Affan dan ‘Ali ibn Abi Thalib sebagai Wazir ketika ‘Umar ibn al-Khaththab menjadi Khalifah menggantikan kedudukan Abu Bakar. Khalifah ‘Umar lebih banyak melakukan musyawarah meminta pendapat kedua sahabat ini dalam urusan kebijaksanaan politik. Sesuai dengan perkembangan dan perluasan wilayah kekuasaan Islam, Khalifah ‘Umar melakukan berbagai perbaikan sistem pemerintahan negara, dengan mulai adanya pembentukan lembaga-lembaga formal seperti departemen dengan fungsi-fungsi khusus.

Khalifah ‘Umar mengangkat beberapa sahabat yang profesional dan memiliki kemampuan untuk menangani urusan-urusan kenegaraan. Pada masa dinasti Bani Umayyah juga tidak terdapat perubahan yang prinsip di dalam pemerintahan, kecuali hanya sistem pemerintahannya yang terjadi perubahan dari sistem demokrasi egalitarian (*syura*) menjadi monarki absolut. Pada masa pemerintahan ini hanya melanjutkan dan menyempurnakan lembaga formal yang telah ada pada masa Khalifah ‘Umar ibn al-Khaththab. Hanya saja pada pelaksanaannya lembaga tersebut dinamakan *katib*<sup>62</sup>. Setelah masa pemerintahan Bani Umayyah mengalami kehancuran, kemudian pemerintahan Islam dikuasai oleh Bani Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Bani Abbas inilah istilah Wazir mulai digunakan untuk lembaga formal kenegaraan. Wazir pertama yang diangkat oleh

---

<sup>62</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyarah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 168.

Khalifah Abu al-Abbas al-Saffah pada masa tersebut adalah Abu Salamah al Khallal<sup>63</sup>. Kepada Khalifah melimpahkan sebagian tugas-tugas kenegaraan dan pemerintahan. Dia menjalankan tugas-tugas tersebut atas nama Khalifah. Mengutip pendapat Al Mawardi bahwa cara pengangkatan Wazir yang disahkan adalah harus dengan adanya pernyataan yang mencakup dua hal pokok, yaitu mandat dan wewenang penuh. Jika pengangkatan hanya mencakup wewenang penuh tanpa memberi mandat, hal itu hanya berlaku untuk pengganti imam (Khalifah) dan tidak berlaku untuk pengangkatan Wazir (pembantu Khalifah). Sebaliknya jika pengangkatan hanya mencakup pemberian mandat tanpa wewenang penuh, maka pengangkatan tersebut tidak jelas dan dinyatakan tidak sah. Namun apabila pengangkatan tersebut sudah mencakup keduanya yaitu mandat dan wewenang penuh maka dapat dinyatakan sah dan sempurna<sup>64</sup>.

Pengangkatan Perangkat Desa sama dengan pengangkatan Menteri namun berada pada tingkat Desa. Dalam konsep Islam pengangkatan seorang menteri tidak terlepas dari awal munculnya sejarah peradaban politik Islam. Dalam Islam telah dijelaskan tentang pentingnya suatu pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan ukhrawi.

---

<sup>63</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*.....h.169.

<sup>64</sup> Imam al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah, *Sistem Pemerintahan Khalifah Islam, Terjemahan Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014 ), h.46.

#### 4. Mekanisme Pemberhentian Wazir

Wazir diangkat dan dipilih oleh Khalifah (Imamah) berdasarkan syarat yang telah diatur dengan syara'. Khalifah adalah seseorang yang memegang kekuasaan tunggal dalam pemerintahan yang memiliki ketentuan pengangkatan atau pemberhentian Wazir. Jika ada tenggang waktu kepemimpinan Amir Mu'aqat (pejabat sementara) sebelum Khalifah yang baru dipilih, dan jabatan wazir juga dimandatkan ke wazir baru. Namun, jika khalifah yang terpilih memberikan mandat tersebut, maka jabatan tersebut bisa dilanjutkan. Ketika seorang Khalifah wafat, maka jabatan wazir juga berakhir dan jabatan tidak bisa diperpanjang. Namun jika ada alasan lain dalam pemberhentian Wazir ketika seorang Khalifah masih hidup maka itu karena menyimpang dari syari'at yaitu, tidak amanah, tidak jujur, tidak bermoral baik, dan rakus.

#### F. Fiqh Siyasah Tanfidziyah

##### 1. Pengertian Siyasah Tanfidziyah

Kata Siyasah berasal dari fi'il madi sasa yang mempunyai arti mengatur, mengurus memerintah, Pemerintahan atau perumus kebijakan. Menurut Muhammad Iqbal dalam buku fiqh siyasah, Siyasah Tanfidziyah adalah tugas melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*)<sup>65</sup>. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan peraturan perundang-undangan yang telah dirumuskan. Negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan

<sup>65</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktron Politik Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 158.

dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara islam lainnya, sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam. Kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan nashsh dan kemaslahatan.

## 2. Dasar Hukum Siyash Tanfidziyah

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan mukjizat yang paling agung yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam memperkenalkan dirinya sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Pernyataan ini mengandung arti bahwa ayat-ayat yang termuat di dalamnya berisi ajaran dan tuntutan-tuntutan yang dapat dijadikan petunjuk dalam kehidupan di dunia. Umat Islam dalam sejarah panjang yang dilaluinya, sepakat bahwa Al-Qur'an merupakan kalam Ilahi yang menjadi nilai dan rujukan utama sumber ajaran Islam. Al-Qur'an juga merupakan risalah Allah kepada manusia semuanya<sup>66</sup>. Siyash tanfidziyah tidak lepas dari Al-qur'an dan hadits, moqosidu syari'ah yang menjadi dasar

---

<sup>66</sup> Manna Khalil al-Qattan, *Mabahlits fi Ulum Al-Qur'an*, terjemahan Mudzakir AS, (Jakarta: Pustaka Litera Antaranusa, 1998), cet. Ke-4, h. 11.



pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah dimana hasil dari pemikiran tersebut menjadi pengendali dan pengatur bagi kehidupan rakyat dalam hubungannya dengan pemimpin dan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan secara baik dan benar. Adil adalah salah satu prinsip Islam yang dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadits, sehingga wajar kalau semua tuntutan dan aturan Agama dibangun atas dasar keadilan, seperti keadilan dalam hak dimana memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagai ditetapkan didalam syari'at Islam<sup>67</sup>. Islam menganjurkan umatnya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah SWT, seperti yang telah Allah firmankan secara jelas didalam Q.s An-Nisa': 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat”. (Q.s An-Nisa' 58: 4).

Dalam ayat Al-Qur'an Allah memerintahkan untuk umatnya selalu senantiasa berbuat adil. Keadilan dalam makna luas yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak berat sebelah keadilan dalam hak berarti memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam syari'at Islam.

<sup>67</sup> Abu fahmi, *Hrd Syari'ah Teori dan Implementasi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 20.

## b. Al-Hadits

Sebagaimana Al-Qur'an, Sunnah (Al-Hadits) Nabi juga berkedudukan sebagai sumber hukum atau sebagai dalil hukum syara'. Kedudukan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum karena mengandung norma-norma yang didalamnya mengandung hukum syara' dan daripadanya digali serta ditemukan dan dirumuskan hukum syara' di dalam Al-Qur'an terdapat kata "sunnah" dalam 16 tempat yang tersebar dengan arti "kebiasaan yang berlaku" dan "jalan yang diikuti"<sup>68</sup>. Proses periwayatan hadits biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung mendengar kejadian tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan<sup>69</sup>. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang membahas tentang siyasah tanfidziyah mengenai kepemimpinan adalah:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مَخْيِمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا مَرْيَمَ الْأَزْدِيَّ أَخْبَرَهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ مَا أَنْعَمْنَا بِكَ أَيَا فُلَانٍ وَهِيَ كَلِمَةٌ تَقُولُهَا الْعَرَبُ فَقُلْتُ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ أَخْبَرْتُكَ بِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتْهُمْ وَفَقَّرَهُمْ احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتْهُ وَفَقَّرَهُ قَالَ فَجَعَلَ رَجُلًا عَلَى حَوَائِجِ النَّاسِ

“Abu Maryam al' azdy r.a berkata kepada muawiyah: saya telah mendengar rasulullah saw bersabda: siapa yang disertai oleh Allah mengatur kepentingan kaum muslimin, yang kemudian ia sembunyi

<sup>68</sup> Abu fahhmi, *Hrd Syari'ah Teori* ... h. 226.

<sup>69</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaan kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, h. 53.

dari hajat kepentingan mereka, maka allah akan menolak hajat kepentingan dan kebutuhannya pada hari kiyamat. Maka kemudian muawiyah mengangkat seorang untuk melayani segala hajat kebutuhan orang-orang (rakyat)". (Hr. Abu Dawud dan Attirmidzy).

c. Ra'yu (Nalar)

Ra'yu secara etimologi artinya melihat, tergantung apa yang menjadi objek perbuatan "melihat" itu, adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha dengan seluruh kemampuannya untuk memahami kaidah kaidah hukum yang fundamental yang umumnya terdapat pada sunnah Nabi dan merumuskan menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada kasus tertentu. Penggunaan ra'yu secara kolektif ialah hasil hukum yang diterapkan berdasarkan penalaran yang sama atau kesepakatan tentang penetapan hukum. Sedangkan jika secara perorangan apa yang dicapai oleh seorang Mujtahid tentang hukum suatu masalah belum tentu sama dengan apa yang telah dicapai oleh Mujtahid lain mengenai masalah yang sama<sup>70</sup>.

d. Ijma'

Ijma' secara etimologi mengandung dua arti yaitu, sebagai ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu, serta mengandung arti sepakat atau kesepakatan menurut Al-Amidi, ijma' adalah kesepakatan sejumlah *ahlul halil wa 'aqd* (para ahli yang berkompeten mengurus umat) dari umat Nabi

<sup>70</sup> Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), h. 264

Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu masalah. Tingkatan kualitas ijma' digolongkan menjadi dua diantaranya:

- 1) Ijma' Sharih yaitu ijma yang terjadi setelah semua Mujtahid dalam satu masa mengemukakan pendapatnya tentang hukum tertentu secara jelas dan terbuka, baik melalui ucapan (hasil ijtihadnya disebarluaskan melalui fatwa), melalui tulisan atau dalam bentuk perbuatan (Mujtahid yang menjadi hakim memutuskan suatu perkara) dan seluruh pendapat mereka menghasilkan hukum yang sama atas hukum tersebut.<sup>71</sup>
- 2) Ijma' Sukuti, ialah ijma' yang berdasarkan kesepakatan Ulama melalui cara seorang Mujtahid atau lebih mengemukakan pendapat tentang hukum suatu masalah dalam masa tertentu, kemudian pendapat tersebut tersebar luas dan diketahui orang banyak dan tidak ada diantara seorang Mujtahid pun yang mengemukakan pendapat yang berbeda atau menyanggah. Ijma' sukuti berpengaruhnya terhadap hukum yang bersifat dugaan kuat tentang kebenaran, para ulama berpendapat bahwa ijma' sukuti itu sebagai hujah syari'iyah yang mempunyai kekuatan mengikat untuk seluruh umat.

#### e. Qiyas

Qiyas merupakan suatu cara ra'yu untuk menggali hukum syara' yang dalam hal yang nash Al-Quran dan sunnah tidak

---

<sup>71</sup> Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul...h.276.



menetapkan hukumnya secara jelas. Dasar pemikiran qiyas sebenarnya ialah mengenai kaitan erat antara hukum dengan sebab karena hampir dalam setiap hukum diluar bidang ibadah dapat diketahui alasan rasional ditetapkannya hukum itu oleh Allah SWT. Secara etimologi, qiyas berarti mengukur, membanding sesuatu dengan yang semisalnya. Qiyas menurut terminologi dalam istilah hukum menurut Al-Ghazali dalam al-Mustashfa ialah menggunakan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum. Adapun Qiyas terbagi menjadi beberapa kelompok diantaranya<sup>72</sup>:

- 1) Qiyas aqwa adalah analogi yang illat hukum cabangnya (far'u) lebih kuat daripada illat pada hukum dasarnya. Artinya, suatu yang telah dijelaskan dalam nash Al-Quran tentang keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit. Maka keharaman melakukannya dalam jumlah banyak adalah lebih utama. Sedikit ketaatan yang dipuji apabila melakukan, maka melakukan ketataan yang banyak lebih patut dipuji begitupun juga dengan sunnah.
- 2) Qiyas mushawi adalah qiyas yang kekuatan illat pada hukum cabangnya sama dengan hukum asalnya. Qiyas ini disebut juga

---

<sup>72</sup> Abdul Wahid, Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta : Sinar Grafika 2009), h 14.

dengan qiyas *pi ma'na al-Asal* (analogi terhadap makna hukum asal) yakni Al-Quran dan Hadits nabi, qiyas *jail* (analogi yang jelas), dan qiyas *bin nafsi al-Fariq* (analogi tanpa perbedaan illat). Qiyas dalam kategori qiyas *musnawi* jelas berbeda dengan qiyas sebelumnya sebab illat pada hukum cabang lebih kuat daripada hukum asal. Imam Al-Ghazali sepertinya setuju dengan per kategorian di atas sebagaimana dalam kitab *al-Mustasfa*. Tingkatan yang kedua (*kiasan mushawi*) adalah kandungan makna pada nash yang tersirat illat sama dengan yang tersurat (yakni lebih kuat atau lebih rendah). Namun para ulama masih berbeda pendapat dengan pendapat qiyas ini.

- 3) Qiyas *al-Adhaf* adalah analogi yang illat pada hukum cabangnya (*far'*) lebih lemah daripada dalam kitab *ar-Risallah* Imam Syafi'i membagi qiyas kedalam dua bidang yakni qiyas *al-ma'na* (analogi yang didasarkan sebab hukum dan qiyas *al-Syaba*) analogi yang didasarkan pada kemiripan.

### 3. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah

Fiqh siyasah tanfidziyah mencangkup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- d. Persoalan bai'at.

- e. Persoalan waliyul ahdi.
- f. Persoalan perwakilan.
- g. Persoalan perwakilan.
- h. Persoalan ahlul halli wal aqdi.

Persoalan siyasah tanfidziyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadits, maqosidu syari'ah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimapun perubahan masyarakat karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya<sup>73</sup>.

#### 4. Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah

- a. Prinsip al-Musawah dan al-ikha (Persamaan dan Persaudaraan)

Dalam sejarah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW di Madinah, prinsip persamaan dan persaudaraan ini oleh nabi SAW dipraktekkan ketika ia menyusun piagam Madinah. Islam menganut prinsip persamaan dihadapan hukum dan penciptanya, yang menjadi pembedanya adalah kualitas ketaqwaan individu. Keberpihakan Islam pada prinsip persaudaraan dan persamaan didasarkan pada tujuan yang hendak diraih yakni adanya pengakuan terhadap persaudaraan semesta dan saling menghargai

---

<sup>73</sup> H.A, Djazulu, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syariah*, (Jakarta: kencana, 2003) h. 47.

diantara sesama umat manusia sehingga dapat tercipta kehidupan yang toleran dan damai. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 10:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

b. Prinsip al-amanah (akuntabilitas)

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, amanah merupakan amanah rakyat yang diberikan kepada seorang pemimpin untuk menjalankan roda pemerintah yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kontrak sosial. Bagi pengembalian amanah harus mampu menjalankan titah rakyat sekaligus harus mampu menjadi pelayan rakyat dan wajib hukumnya untuk bersikap adil.

c. Prinsip at-Tasamuh (toleransi)

Sikap toleran merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap individu didalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena dalam suatu negara akan terdiri dari berbagai macam agama, suku, dan bangsa. Prinsip Toleransi berlaku universal, sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama warga negara bukan saja terhadap sesama orang islam, tetapi juga harus berlaku lintas agama dan suku.

d. Prinsip al-Huriyah (kebebasan)

Secara fitrah manusia sudah dibekali dengan daya intelektualitas dan kebebasan untuk memilih suatu keyakinan serta kebebasan untuk berpikir. Dalam islam prinsip kebebasan dalam



menentukan suatu keyakinan atau memeluk suatu agama mendapatkan perhatian dalam Q.S al-Baqarah :256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○

Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

e. Prinsip at-Tasyawur/ as-Syura (musyawarah)

Prinsip musyawarah merupakan prinsip yang diajarkan oleh al-Qur'an dan nabi Muhammad yang dijadikan etika politik didalam kehidupan bernegara dan berbangsa yang menjadi media untuk mufakat apabila ada perselisihan pendapat.

f. Prinsip al-Adalah (keadilan, keseimbangan, dan moderasi)

Prinsip ini mengandung pengertian penegakan keadilan. Keadilan merupakan prinsip yang sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di bidang hukum, ekonomi, politik, dan budaya. Karena sikap adil tersebut merupakan bagian dari pentingnya keberadaan suatu hukum dan menjadi etika politik. Dalam Q.S Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اْعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ○

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.

g. Prinsip al-Tha`ah (ketaatan)

Ketaatan adalah suatu hal yang sangat penting bagi tegaknya sebuah pemerintahan yang baik dan teratur. Tanpa adanya kepatuhan dan ketaatan dari seluruh elemen masyarakat dan juga penyelenggara negara, maka tidak akan terwujud negara dengan pemerintahan yang baik. Dasar hukum ketaatan dan kemaslahatan umat dalam Al-quran surat An-Nur ayat 49:

وَأِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ

Artinya: Tetapi jika Keputusan itu untuk (kemaslahatan) mereka, mereka datang kepada Rasul dengan patuh. (QS An-Nur ayat 49)

**G. Penelitian yang Relevan**

Berdasarkan sudut pandang penulisan tesis serta untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema tesis yang setara.

Pertama, Roni Tri Saputra, “Kewenangan Kepala Desa terhadap Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasca Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Kampar (studi di Desa Silam Kecamatan

Kuok)<sup>74</sup>”, masalah yang diangkat tentang bagaimana kewenangan Kepala Desa terhadap pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa serentak di Desa Silam Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan Kepala Desa terhadap pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa serentak di Desa Silam Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. Metode yang digunakan adalah metode empiris research. Hasil penelitian ini yaitu pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Desa Silam diakibatkan karena Kepala Desa yang memiliki kewenangan tidak menjalankan mekanisme tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepala Desa juga menganggap bahwa Perangkat Desa yang lama secara aktif dan terang-terangan berpihak kepada petahanan pada pilkades tahun 2017-2018 lalu.

Kedua, Widiya Indriyani “Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah (studi di Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran)<sup>75</sup>. Masalah yang diangkat adalah kesesuaian antara pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dengan Undang Undang Desa dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kesesuaian antara pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dengan Undang Undang

---

<sup>74</sup> Roni Tri Saputra, “Kewenangan Kepala Desa terhadap Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasca Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Kampar (studi di Desa Silam Kecamatan Kuok)”, (Tesis, Universitas Islam Riau, 2019).

<sup>75</sup> Widia Indriyani, “Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi di Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, (Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

Desa dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016. Metode penelitiannya adalah empiris *research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa yang dilakukan di Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran belum berjalan dengan ketentuan Undang-Undang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Pesawaran. .

Ketiga, Muhrayani, “Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa<sup>76</sup>”. Masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaruh kompetensi Perangkat Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Desa yang ada di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa. Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kedua, komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Ketiga, partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Keempat, kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi dan

---

<sup>76</sup> Muhrayani, “Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”, (Tesis, Universitas Hasannudin Makasar, 2021).



partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Keempat, M Aries Djaenuri “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Tambun<sup>77</sup>”, pokok permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh kepemimpinan Kepala Desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta seberapa besar pengaruh faktor kepemimpinan Kepala Desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Kecamatan Tambun. Tujuan penelitian adalah pengaruh kepemimpinan Kepala Desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa serta seberapa besar pengaruh faktor kepemimpinan Kepala Desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa di Kecamatan Tambun. Metode yang digunakan adalah metode penelitian lapangan. Hasil penelitian yaitu teori dan pendapat para sarjana dapat diungkapkan bahwa kepemimpinan dapat didefinisikan secara bervariasi. Dalam hubungannya dengan upaya menggerakkan partisipasi masyarakat, definisi yang dapat digunakan adalah definisi dinamis. Yang pada hakekatnya berintikan pelaksanaan fungsi pergerakan dan pengarahan.

Kelima, Dindin Hikmat Wahidin, “Implementasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Kecamatan Cikancung Kabupaten

---

<sup>77</sup> M Aries Djaenuri, “Pengaruh kepemimpinan Kepala Desa terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Tambun, (Tesis. 2020).

Bandung”<sup>78</sup>, implementasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung. Metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung telah dilaksanakan. Namun demikian dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya dapat berjalan maksimal karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti kurangnya pemahaman dari Perangkat Desa terkait Peraturan Menteri serta kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam menentukan Perangkat Desa, masih adanya kepentingan pribadi dan balas budi.

Keenam, Marcella J. Kapojos, “Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Rangka Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”<sup>79</sup>, masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan hukum pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Perangkat Desa telah diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan baik secara umum dan secara khusus dan juga baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah mendapatkan

---

<sup>78</sup> Dindin Hikmat Wahidin, “Implementasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung”, Responsif, Volume. 4 No.3 Tahun 2021 : 115 – 119 .

<sup>79</sup> Marcella J. Kapojos, “Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Rangka Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”, Lexetsocietatis Volume X Issue 1, Januari-Maret, 2022 P-Issn: 2337-9758.

persetujuan maupun pertimbangan BPD dengan melalui mekanisme dan prosedur-prosedur yang telah ditentukan dan ditetapkan. Bentuk perlindungan hukum preventif berupa pengaturan tentang kejelasan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban Perangkat Desa yang secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan..

Ketujuh, Zulkarnain, “Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Masa Jabatan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa<sup>80</sup>”, jurnal ini membahas tentang mekanisme pemberhentian Perangkat Desa dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan membahas mekanisme pemberhentian Perangkat Desa dalam masa jabatan yang dibatasi masalah domisili. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pemberhentian Perangkat Desa Dalam Masa Jabatan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Metode yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitiannya adalah belum adanya ketentuan yang baku berkenaan dengan Perangkat Desa yang diberhentikan yang pindah domisili.

Kedelapan, Nanang Zulkarnaen dan Maemunah, “Kewenangan Kepala Desa dalam mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa<sup>81</sup>”. Masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana peran Kepala Desa dalam mengangkat

---

<sup>80</sup> Zulkarnain, “Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Masa Jabatan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014”, (Tesis, Universitas Mataram,2020).

<sup>81</sup> Nanang Zulkarnaen dan Maemunah, “Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa di Tinjau dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”, *Civicus*, Vol. 6 No. 1 Maret 2018, Hal. 26-34.

dan memberhentikan Perangkat Desa menurut undang-undang. Tujuannya adalah untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa. Dengan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini adalah pengaturan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa menurut Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk membandingkan kewenangan Kepala Desa dalam mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kesembilan, Mardi Liunsanda “Peranan Perangkat Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Kembes Ii Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa)<sup>82</sup>”. masalahnya adalah peran pemerintah desa dalam pembangunan desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pembangunan pelaksanaan di Desa Kembes II Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa. Metode penelitian empiris research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Perangkat Desa dalam pembangunan di Desa Kembes II dapat kita lihat dari adanya upaya pengawalan yang intensif dari pihak aparat pemerintahan desa termasuk Kepala Desa beserta jajarannya yang bekerjasama dengan Kepala lingkungan yang merupakan tokoh masyarakat di daerahnya.

---

<sup>82</sup> Mardi Liunsanda, “Peranan Perangkat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Kembes Ii Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa), Jurnal Eksekutif volume 1 No 1 2017.



Kesepuluh, Bonefasius Lanak dengan judul “Peran Perangkat Desa dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Gajahrejo<sup>83</sup>, Kabupaten Malang”. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Perangkat Desa dalam pelayanan publik, bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai bagaimana pelaksanaan pelayanan publik di desa serta apa saja peran yang dilakukan oleh perangkat desa Gajahrejo di Kabupaten Malang dalam meningkatkan pelaksanaan pelayanan publik di desa dan faktor apa saja yang menjadi kendala dan solusi dalam meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang berfokus pada peran Perangkat Desa dan pelaksanaan pelayanan publik di desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran aparat pemerintah desa sudah cukup baik di mana hal ini ditunjukkan dengan adanya komitmen dan kesungguhan aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagaimana penelitian yang relevan tersebut diatas, maka persamaan penelitian tersebut diatas dengan penelitian penulis adalah sama mengkaji berkenaan dengan perangkat serta kewenangan Kepala Desa dalam mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa. Namun juga terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut dimana penulis mengkaji dari segi Islam dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa tersebut.

---

<sup>83</sup> Lanak, Bonefasius, “Peran Perangkat Desa Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Gajahrejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang” (Tesis, Universitas Kanjuruhan, 2018).

## H. Kerangka Fikir

Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan aktivitas masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka pemerintahan dan dilaksanakan oleh pemerintahan kelurahan dan pemerintahan desa. Di dalam sebuah pemerintahan desa, terdapat beberapa unsur di dalamnya, yaitu Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa sudah sangat jelas diatur di dalam Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

